

ABSTRAK

Hilwa Yulianda: Implementasi PSAK No.102 tentang Akuntansi Syariah pada BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung

PSAK No.102 adalah standar tentang akuntansi *murabahah* yang mengatur tentang perlakuan akuntansi keuangan syariah atas transaksi *murabahah* mengatur tentang akuntansi *murabahah* dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam setiap Lembaga berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi di dalam lembaga tersebut. PSAK No.102 Pelaksanaan praktik *murabahah* di BPRS Al Salaam belum sepenuhnya sesuai seperti tidak menerapkan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Oleh karena itu hal tersebut yang melatar belakangi penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Mekanisme pembiayaan *murabahah* pada BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung; 2) Penerapan akuntansi *murabahah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Bandung; 3) Kesesuaian penerapan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No.102 di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PSAK 102 adalah standar tentang akuntansi *murabahah* yang mengatur tentang perlakuan akuntansi keuangan syariah meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan atas transaksi *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme pembiayaan *murabahah* di BPRS Al Salaam telah menggunakan akad *murabahah* dan sudah sesuai dengan PSAK No.102; 2) Proses pencatatan transaksi akuntansi syariah sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.102; 3) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* dapat dijelaskan bahwa akuntansi yang *murabahah* yang terjadi di BPRS Al Salaam sudah sesuai dengan PSAK No.102, namun dalam penerapannya masih ada akuntansi *murabahah* yang belum sesuai atau belum sepenuhnya diterapkan oleh bank sesuai dengan ketentuan PSAK No.102. Dalam aspek pengakuan dan pengukuran berkaitan dengan denda, bank tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK No.102 yang menyatakan bahwa denda diterima dan diakui sebagai liabilitas. BPRS Al Salaam tidak mengenakan denda dalam bentuk apapun. Dalam penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah* BPRS Al Salaam sudah sesuai dengan PSAK No.102.

Kata Kunci: PSAK No.102; Akuntansi *Murabahah*; Pembiayaan *Murabahah*